



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Perlebar Usaha Melalui Franchise, Pahami Sejumlah Aspek Hukumnya Berikut Ini!

Dunia digital membuat pertumbuhan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”) di Indonesia semakin pesat dari tahun ke tahunnya. UMKM di sektor makanan dan minuman (“FnB”) misalnya. Pada tahun 2022, data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (“Kemenparekraf”) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan UMKM FnB di Indonesia pada kuartal I mencapai 3,75% dan pada kuartal II mencapai 3,71%.¹ Secara nominal, total realisasi ini dalam bentuk investasi industri pada kuartal I diketahui mencapai Rp19,17 triliun dan pada kuartal II mencapai Rp 21,9 triliun dengan jumlah ekspor industrinya yang meningkat 9% dari tahun 2021 mencapai Rp280 triliun.² Demikian dari data pertumbuhan FnB di Indonesia yang menunjukkan laju positif, hal ini membuat industri ini semakin menarik untuk dilirik oleh baik pelaku usaha maupun investor.

Lebih lanjut, ketertarikan tersebut pada praktiknya dapat direalisasikan melalui berbagai upaya, seperti salah satunya melalui kerjasama *franchise*. *Franchise* didefinisikan sebagai sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan induk pemberi *franchise* (“*franchisor*”) memberikan kepada individu penerima *franchise* (“*franchisee*”) yang berskala kecil dan menengah, hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu, dengan cara tertentu, waktu tertentu dan di suatu tempat tertentu.³ Sementara itu, pada rezim hukum *franchise* di Indonesia, *franchise* didefinisikan sebagai suatu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.⁴

¹Vlora Riyandi, “Menilik Geliat Industri F&B Pasca Pandemi,” <https://landx.id/blog/menilik-geliat-industri-f-b-pasca-pandemi/>, diakses 9 Desember 2022.

² *Ibid.*

³ Juajir Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 16-17.

⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Ps. 1 angka 1.

Secara khusus, terdapat beberapa karakteristik penting dari usaha *franchise*, yaitu:⁵

1. adanya suatu perjanjian antara *franchisee* dan *franchisor* yang memuat syarat-syarat dan kondisi perjanjian waralaba;
2. *franchisor* akan memberikan pelatihan kepada *franchisee* sebelum dan dalam rangka pembukaan *franchise*, maupun sesudah dimulainya bisnis *franchise*;
3. *franchisee* diijinkan melakukan bisnis *franchise* dengan menggunakan merek dagang, format dan/atau prosedur serta *goodwill* dari *franchisee*;
4. *franchisee* harus memiliki dan menjalankan bisnis *franchise* sendiri, dan oleh karenanya harus melakukan investasi dengan dana sendiri dalam jumlah yang cukup;
5. *franchisee* akan membayar sejumlah imbalan tertentu untuk hak-hak tertentu yang ia peroleh dari *franchisor* berdasarkan perjanjian;
6. hak yang diperoleh oleh *franchisee* tersebut akan berlaku untuk daerah/teritorial tertentu.

Dari sejumlah karakteristik tersebut, bisnis *franchise* diketahui memiliki sejumlah keuntungan baik bagi pelaku usaha maupun investor seperti yakni:⁶

1. perluasan usaha akan lebih cepat berkembang karena *franchisor* tidak perlu mempersiapkan modal, tenaga dan waktu yang sangat besar untuk mendirikan semua *outlet* dalam jaringan usahanya.
2. modal yang diperlukan dalam pengembangan usahanya jumlah relatif kecil karena modal yang diperlukan hanya digunakan untuk mempersiapkan pengembangan sistem usaha *franchisor*.
3. pengelola outlet usaha mempunyai motivasi yang tinggi karena *franchisee* mengeluarkan sejumlah dana untuk usaha tersebut.
4. biaya operasional relatif berkurang karena outlet *franchisee* bertanggung jawab atas biaya operasional outletnya sendiri.

⁵ Mira Febriani, "Perkembangan Pengaturan Usaha Waralaba (*Franchise*) di Indonesia dan Analisa Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba, (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002), hlm. 19.

⁶*Ibid.*, hlm. 20.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Banyaknya kelebihan yang ditawarkan dari bisnis *franchise* diketahui membuat banyak masyarakat di Indonesia memiliki minat dan ketertarikan tinggi untuk masuk ke dalam bisnis ini, terutama kepada bisnis *franchise* FnB yang mana berdasarkan data yang sudah disampaikan sebelumnya memiliki laju pertumbuhan yang positif.

Kendati demikian, penyelenggaraan *franchise* ini sejatinya justru akan menjadi suatu ‘pisau bermata dua’ apabila pihak yang menjalaninya tidak memahami aspek hukum dari bisnis *franchise* di Indonesia. Mengingat bisnis ini juga sangat erat kaitannya dengan persinggungan kepentingan antara sejumlah pihak, maka hal ini akan menjadi upaya preventif dalam mencegah terjadinya perselisihan antara para pihak yang terlibat dalam usaha *franchise*. Lantas, tahukah anda aspek hukum dalam penyelenggaraan *franchise* di Indonesia? Berikut adalah 4 (empat) aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan *franchise* yakni:

1. Kriteria Franchise

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (“**Permendag No. 71/2019**”) disebutkan bahwa waralaba harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya:⁷

- a. Usaha harus memiliki ciri khas usaha.
- b. Usaha terbukti sudah memberi keuntungan dan memiliki pengalaman setidaknya 5 (lima) tahun serta memiliki kiat bisnis untuk mengatasi persoalan usaha.
- c. Memiliki standar atas penawaran barang atau pelayanan jasa yang dibuat secara tertulis.
- d. Usaha mudah diajarkan dan diaplikasikan oleh pengelola franchise.
- e. Ada dukungan yang berkesinambungan dan pemilik franchise. Hal ini berupa bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi kepada pengelola franchise secara terus-menerus.
- f. Terdapat Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Hal ini berupa merek,

⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Ps. 2 ayat (2).



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

hak cipta, hak paten, lisensi, dan rahasia dagang yang sudah memiliki sertifikat dari instansi berwenang.

2. Perjanjian Franchise

Franchisor dalam Permendag No. 71/2019 juga diwajibkan untuk membuat suatu perjanjian *franchise* dengan *franchisee*. Perjanjian *franchise* biasanya berbentuk tertulis dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya memuat berbagai informasi antara lain:⁸

- a. Nama dan alamat perusahaan para pihak.
- b. Nama dan jenis Hak atas Kekayaan Intelektual.
- c. Bentuk penemuan atau ciri khas usaha seperti, sistem manajemen, cara penjualan, penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang dimiliki objek franchise.
- d. Hak dan kewajiban pihak franchisor dan franchisee
- e. Bantuan dan fasilitas untuk franchisee, perhitungan imbalan royalti untuk *franchisor*
- f. Wilayah usaha franchise.
- g. Jangka waktu perjanjian.
- h. Perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
- i. Cara penyelesaian perselisihan.
- j. Tata cara pembayaran imbalan.
- k. Pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada penerima waralaba.
- l. Kepemilikan dan ahli waris.

3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Di dalam Permendag No. 71/2019 dijelaskan bahwa pada dasarnya *franchisor* boleh berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Syaratnya, baik *franchisor*

⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Ps. 5 ayat (2).

maupun *franchisee* wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (“STPW”).⁹ STPW merupakan bukti pendaftaran prospektus penawaran dan perjanjian waralaba yang diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Keduanya memang wajib bekerja sama berdasarkan prospektus dan perjanjian *franchise* yang telah disepakati.¹⁰

Tidak hanya itu, pemilik *franchise* wajib menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada pengelola franchise paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian usaha.¹¹ Khusus prospektus waralaba yang berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh *Public Notary* dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan RI atau Pejabat Kantor Perwakilan RI di negara asal. Pengajuan permohonan STPW dilakukan melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS).¹² STPW dinyatakan tidak berlaku apabila perjanjian usaha berakhir atau jika masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual berakhir.

4. Hak Kekayaan Intelektual dalam Franchise

Sebagaimana telah disampaikan dalam poin sebelumnya, suatu penyelenggaraan *franchise* bersinggungan dengan suatu Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Dalam hal ini, aspek Hak Kekayaan Intelektual tersebut berkaitan dengan pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu seperti halnya merek (termasuk merek dagang, merek jasa dan indikasi asal) rahasia dagang, paten, dan hak cipta. Adapun dalam praktiknya, pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam penyelenggaraan *franchise* menyangkut dengan memperjanjikan batasan-batasan

⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Ps. 10.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Ps. 1 angka 10.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Ps. 5.

¹² Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Ps. 8.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

tertentu yang harus dipatuhi oleh *franchisee*, yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari *franchisor*.

Penulis : **Adhityo Adya**



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Permendag Nomor 71 Tahun 2019.

Tesis

Febriani, Mira. “Perkembangan Pengaturan Usaha Waralaba (*Franchise*) di Indonesia dan Analisa Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002.

Buku

Sumardi, Juajir. *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Internet

Riyandi, Vlora. “Menilik Geliat Industri F&B Pasca Pandemi.” <https://landx.id/blog/menilik-geliat-industri-f-b-pasca-pandemi/>. Diakses 9 Desember 2022.